



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan A.W Soemarmo No. 44-46 Kembaran Kulon Purbalingga
Telp. (0281) 891 366 Fax (0281) 891 198
Email: dkpp.purbalingga@gmail.com
PURBALINGGA – 53319

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
PURBALINGGA**

NOMOR 000.8.3.2/25 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURBALINGGA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Barang, Jasa dan Administratif tentang Pangan dan Perikanan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA

KESATU : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :

1. Pelayanan Pengujian Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
2. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)
3. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
4. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi bagi Pembudidaya Ikan Kecil
5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Kelompok Perikanan
6. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pengajuan Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP)
7. Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Perikanan
8. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK)
9. Jasa Fasilitasi Gerakan Pangan Murah (GPM)
10. Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Purbalingga
Pada Tanggal, 11 Maret 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Purbalingga



Drs. Mohammad Najib, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651215 199303 1 010

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten Purbalingga
Nomor : 000.8.3.2/ 25 Tahun 2025
Tanggal : 11 Maret 2025

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan memberikan sebuah kepastian serta jaminan pelayanan kepada masyarakat diperlukan Standar Pelayanan yang merupakan pedoman bagi aparaturnya pelaksana pelayanan dalam memberikan Pelayanan Bidang Pangan dan Perikanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Selama ini penyusunan standar pelayanan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/36/M.PAN/04/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik yang pada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan publik penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, agar standar pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan konsisten sesuai dengan kemampuan penyelenggara, maka penyusunan standar pelayanan perlu diselaraskan antara kemampuan sumber daya yang dimiliki penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pangan dan Bidang Kelautan dan Perikanan, sedangkan Tugas Pokok dan Fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, yang melaksanakan tugas pokok pengkoordinasian dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pangan dan bidang Kelautan dan Perikanan.

Maklumat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga yaitu. Dengan ini kami menyatakan

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan,
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus,
3. Kami siap menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan

Agar dapat terwujud pelayanan yang prima dan kepuasan masyarakat, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga memiliki komitmen serta Visi Pelayanan yaitu Terwujudnya pelayanan berkualitas dan profesional. Untuk mendukung visi pelayanan dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga menetapkan Misi pelayanan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pelayanan Publik sesuai standar
- b. Melakukan upaya peningkatan mutu layanan melalui perbaikan sarana dan prasarana.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik
- d. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sistem layanan berbasis informasi dan teknologi.

Adapun Motto pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga adalah Melayani Masyarakat dengan “RESIK” (Ramah, Efektif dan Efisien, Simpatik, Inovatif dan Komitmen).

Untuk jam pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga sebagai berikut

- Senin – Kamis : 08.00-15.00
- Jumat : 08.00-14.00

B. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan pada Jenis Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

STANDAR PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURBALINGGA

JENIS LAYANAN :

1. PELAYANAN PENGUJIAN KUALITAS AIR DAN KESEHATAN IKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<p>Kelompok Pembudidaya Ikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy SK Pengukuhan Kelompok Pembudidaya Ikan 2. KTP Asli / Fotocopy KTP dan/ atau memiliki Kartu KUSUKA <p>Perseorangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Asli / Fotocopy KTP dan/ atau memiliki Kartu KUSUKA
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permohonan uji kualitas air melalui telepon/datang langsung/melalui surat atau melalui penyuluh perikanan; 2. Pemohon menunggu petugas melakukan pengecekan ke lokasi pembudidayaan ikan 3. Setelah dilakukan pengecekan di lokasi pembudidayaan ikan, Pemohon menunggu hasil pengujian kualitas air dan kesehatan ikan; 4. Pemohon menerima rekomendasi dan hasil uji kualitas air dan kesehatan ikan
3.	Jangka waktu pelayanan	2 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Hasil Uji Kualitas Air dan Kesehatan Ikan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Jl. AW Sumarmo No 44-46 Purbalingga; 2. Melalui telepon/ WA : 0813-2805-5151; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i>) : dkpp.purbalingga@gmail.com 4. Melalui Media Sosial Instagram : dkppbg 5. Melalui Website dkpp.purbalingga.go.id
ANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang TindakanTanggap Darurat dan Pengendalian Penyakit Ikan.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer dan Jaringan Internet; 2. Alat Pemeriksaan Kualitas Air (Thermometer, DO Meter,

		<p>pH Meter, Secchi Disk, ammonia tes kit, Nitrat tes kit dan nitrit tes kit);</p> <p>3. Formulir baku mutu Kualitas Air Budidaya Ikan dan Kuesioner;</p> <p>4. Kamera;</p> <p>5. Kendaraan.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan minimal S-1 (Sarjana) bidang Perikanan;</p> <p>2. Jabatan Fungsional Analisis Akuakultur</p> <p>3. Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi indikator media dan lingkungan budidaya;</p> <p>4. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perikanan;</p>
4.	Pengawasan internal	<p>1. Dilakukan oleh atasan langsung;</p> <p>2. Sistem pelaporan secara berkala</p>
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Maksimal 4 orang :</p> <p>1 Orang mengukur kandungan oksigen terlarut</p> <p>1 Orang mengukur pH</p> <p>1 Orang mengukur kandungan amoniak</p> <p>1 Orang mengukur suhu</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</p> <p>2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.</p>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;</p> <p>2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>3. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)</p>

2. PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN (SKAI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<p>1. Surat / Form Permohonan;</p> <p>2. Fotocopy KTP Pemohon.</p> <p>3. Sampel Ikan yang akan dikirim</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Pemohon datang ke kantor DKPP Purbalingga;</p> <p>2. Pemohon mengisi dan menyerahkan form permohonan dilampiri fotocopy KTP;</p> <p>3. Pemohon menyerahkan sampel ikan untuk diperiksa;</p> <p>4. Pemohon menunggu hasil pemeriksaan berkas dan sampel ikan;</p> <p>5. Jika berkas dan sampel ikan memenuhi persyaratan maka diproses, jika tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan kepada pemohon;</p>

		6. Pemohon memperoleh Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI).
3.	Jangka waktu pelayanan	1 Jam
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Jl. AW Sumarmo No 44-46 Purbalingga; 2. Melalui telepon/ WA : 0813-2805-5151; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i>) : dkpp.purbalingga@gmail.com 4. Melalui Media Sosial Instagram : dkppbg 5. Melalui Website dkpp.purbalingga.go.id
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; 2. Permen KP Nomor 19 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan; 3. Permen KP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan dan Ikan Hidup; 4. 6. Permen KP Nomor 8 Tahun 2022 tentang Karantina Ikan, Media Pembawa Hama, Hasil Perikanan, Pemasukan, dan Pengeluaran; 5. Permen KP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Ikan.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Area Parkir 2. Ruang Tunggu/ Lobi 3. Komputer, Printer dan Jaringan Internet; 4. Toilet 5. Musala
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S-1 (Sarjana) bidang Perikanan; 2. Memiliki pengetahuan terkait dengan Surat Keterangan Asal; 3. Memiliki ketrampilan mengelola data dan informasi; 4. Telah mengikuti sosialisasi terkait SKA; 5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perikanan.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala
5.	Jumlah Pelaksana	<p>2 Orang :</p> <p>1 Orang memeriksa sampel ikan</p> <p>1 Orang memverifikasi berkas permohonan</p>
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk

		<p>kepentingan pelayanan;</p> <p>2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.</p>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;</p> <p>2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>3. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)</p>

3. PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PENGAJUAN SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB) DAN CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<p>1. Fotocopy KTP dan/ atau memiliki Kartu KUSUKA</p> <p>2. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>3. Fotocopy NPWP</p> <p>4. Akta pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan (tidak wajib bagi usaha mikro kecil);</p> <p>5. Fotocopy SK Pengukuhan Kelompok Perikanan;</p> <p>6. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Kelompok Perikanan.</p>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>1. Pemohon datang ke kantor DKPP Purbalingga;</p> <p>2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang diperlukan;</p> <p>3. Pemohon menunggu hasil pemeriksaan berkas dan jadwal pengecekan lapang;</p> <p>4. Jika berkas dan pengecekan lapang memenuhi persyaratan maka diproses, jika tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan kepada pemohon;</p> <p>5. Pemohon memperoleh Rekomendasi Pengajuan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	2 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Pengajuan Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>1. Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Jl. AW Sumarmo No 44-46 Purbalingga;</p> <p>2. Melalui telepon/ WA : 0813-2805-5151;</p> <p>3. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i>) : dkpp.purbalingga@gmail.com</p> <p>4. Melalui Media Sosial Instagram : dkppbg</p> <p>5. Melalui Website dkpp.purbalingga.go.id</p>

B. MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan undang undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Kewenangan Pembinaan Dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan;5. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Cara Pembesaran Ikan Yang Baik.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Area Parkir;2. Ruang Tunggu/ Lobi;3. Komputer, Printer dan Jaringan Internet;4. Toilet;5. Musala;6. Kendaraan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S-1 (Sarjana) bidang Perikanan;2. Memiliki pengetahuan di bidang perikanan budidaya.3. Memahami peraturan perundangan terkait Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)4. Memiliki kemampuan mengoperasikan sarana kerja dan aplikasi Online;
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan oleh atasan langsung;2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang : 1 Orang melakukan pemeriksaan lapang 1 Orang memverifikasi dokumen
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)3. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)

4. PELAYANAN PENERBITAN SURAT REKOMENDASI PEMBELIAN BBM BERSUBSIDI BAGI PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Fotocopy KTP dan/ atau memiliki Kartu KUSUKA 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau kartu usaha sejenis yang diterbitkan oleh pemerintah atau Asli surat keterangan usaha atau surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi atau camat, lurah/kepala desa. 3. Dokumen spesifikasi alat /mesin yang digunakan minimal memuat informasi daya alat/mesin
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon datang ke kantor DKPP Purbalingga; 2. Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan; 3. Pemohon menunggu penerbitan surat rekomendasi; 4. Jika berkas dan pengecekan lapang memenuhi persyaratan maka diproses, jika tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan kepada pemohon; 5. Pemohon menerima surat rekomendasi;
3.	Jangka waktu pelayanan	2 Jam
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi Bagi Pembudidaya Ikan Kecil
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Jl. AW Sumarmo No 44-46 Purbalingga; 2. Melalui telepon/ WA : 0813-2805-5151; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i>) : dkpp.purbalingga@gmail.com 4. Melalui Media Sosial Instagram : dkppbg 5. Melalui Website dkpp.purbalingga.go.id
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi; 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.43 tahun 2018; 4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; 5. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

		6. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Area Parkir; 2. Ruang Tunggu/ Lobi; 3. Komputer, Printer dan Jaringan Internet; 4. Toilet; 5. Musala;
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S-1 (Sarjana) bidang Perikanan; 2. Memiliki pengetahuan terkait dengan pembuatan Rekomendasi BBM; 3. Memiliki ketrampilan mengelola data dan informasi; 4. Telah mengikuti sosialisasi terkait pemberkasan Rekomendasi BBM agar dapat menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang : 1 Orang menginput data ke Aplikasi XStar 1 Orang memverifikasi dokumen
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 3. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)

5. PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) BAGI KELOMPOK PERIKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan pendaftaran dari kelompok perikanan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris/Bendahara diketahui Kepala Desa dan Penyuluh Perikanan di Wilayah yang bersangkutan; 2. Fotocopy SK Pengukuhan Kelompok Perikanan; 3. Fotocopy Berita Acara Pendirian Kelompok;

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Fotocopy AD dan ART Kelompok; 5. Fotocopy Lembar rekomendasi pendaftaran kelompok yang ditandatangani oleh penyuluh Perikanan setempat.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke kantor DKPP Purbalingga; 2. Pemohon menyerahkan dokumen persyaratan yang dibutuhkan; 3. Pemohon menunggu penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Kelompok Perikanan; 4. Jika berkas dan pengecekan lapang memenuhi persyaratan maka diproses, jika tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan kepada pemohon; 5. Pemohon menerima Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
3.	Jangka waktu pelayanan	2 Jam
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Kelompok Perikanan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Jl. AW Sumarmo No 44-46 Purbalingga; 2. Melalui telepon/ WA : 0813-2805-5151; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i>) : dkpp.purbalingga@gmail.com 4. Melalui Media Sosial Instagram : dkpppbg 5. Melalui Website dkpp.purbalingga.go.id
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Area Parkir; 2. Ruang Tunggu/ Lobi; 3. Komputer, Printer dan Jaringan Internet; 4. Toilet; 5. Musala;
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S-1 (Sarjana) bidang Perikanan; 2. Memiliki pengetahuan dan Pengalaman di Bidang Perikanan; 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 3. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)

6. PELAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI PENGAJUAN SERTIFIKASI KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Fotocopy KTP dan/ atau memiliki Kartu KUSUKA 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 3. Fotocopy NPWP 4. Akta pendirian industri pengolahan ikan bagi perusahaan (tidak wajib bagi usaha mikro kecil)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon datang ke kantor DKPP Purbalingga; 2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang diperlukan; 3. Pemohon menunggu hasil pemeriksaan berkas dan jadwal pengecekan lapang; 4. Jika berkas dan pengecekan lapang memenuhi persyaratan maka diproses, jika tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan kepada pemohon; 5. Pemohon memperoleh Rekomendasi
3.	Jangka waktu pelayanan	2 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Pengajuan Sertifikat Kelayakan Pengolahan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Jl. AW Sumarmo No 44-46 Purbalingga; 2. Melalui telepon/ WA : 0813-2805-5151; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i>) : dkpp.purbalingga@gmail.com 4. Melalui Media Sosial Instagram : dkpppbg 5. Melalui Website dkpp.purbalingga.go.id
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan

		Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan; 2. PERMEN KP No. 17/Permen-Kp/2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan; 3. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Usaha Pengolahan Ikan
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Area Parkir; 2. Ruang Tunggu/ Lobi; 3. Komputer, Printer dan Jaringan Internet; 4. Toilet; 5. Musala; 6. Kendaraan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S-1 (Sarjana) bidang Perikanan; 2. Memahami penerapan cara pengolahan yang baik (Good Manufacturing Practices) dan prosedur operasi sanitasi standar (Standard Sanitation Operating Procedure), dan prinsip hazard analysis critical control point (HACCP); 3. Memiliki kemampuan memahami prosedur dan alur penerbitan SKP; 4. Memiliki pengetahuan tentang mutu dan keamanan produk perikanan; 5. Mampu mengoperasikan sarana kerja dan aplikasi daring SKP Online.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang : 1 Orang melakukan pemeriksaan lapang 1 Orang memverifikasi dokumen
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompoten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 3. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)

7. PELAYANAN PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PERIKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy KTP Pemohon 2. Surat Permohonan data dan informasi dari pengguna layanan, yang berisi <ul style="list-style-type: none"> - Identitas Pemohon meliputi nama perseorangan/instansi, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email - Data dan Informasi yang diminta secara jelas - Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan datang ke kantor DKPP Purbalingga dan menyampaikan surat permohonan penyediaan data dan informasi kepada DKPP Purbalingga. 2. Pengguna layanan menunggu hasil analisis oleh bidang perikanan terhadap data dan informasi yang diminta 3. Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya baik secara langsung maupun daring. 4. Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara langsung maupun daring.
3.	Jangka waktu pelayanan	2 Hari
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Data dan Informasi Perikanan berupa Data Perikanan/ Leaflet/ Pamflet/ Booklet (tergantung permintaan)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Jl. AW Sumarmo No 44-46 Purbalingga; 2. Melalui telepon/ WA : 0813-2805-5151; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i>) : dkpp.purbalingga@gmail.com 4. Melalui Media Sosial Instagram : dkppbg 5. Melalui Website dkpp.purbalingga.go.id
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

		<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.</p>
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Area Parkir;</p> <p>2. Ruang Tunggu/ Lobi;</p> <p>3. Komputer, Printer dan Jaringan Internet;</p> <p>4. Toilet;</p> <p>5. Musala;</p> <p>6. Kendaraan.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pendidikan minimal S-1 (Sarjana) bidang Perikanan;</p> <p>2. Memiliki kemampuan memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi perikanan tangkap;</p> <p>3. Memiliki kemampuan memahami kategori data yang dikecualikan dan tidakdikecualikan;</p> <p>4. Memiliki ketrampilan mengelola data dan informasi</p> <p>5. Memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan</p> <p>6. Memiliki kemampuan dan pengalaman di Bidang Perikanan</p>
4.	Pengawasan internal	<p>1. Dilakukan oleh atasan langsung;</p> <p>2. Sistem pelaporan secara berkala.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan;</p> <p>2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.</p>
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;</p> <p>2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)</p> <p>3. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)</p>

8. SURAT REKOMENDASI PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU) REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PDUK)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	<p>1. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>2. Surat Permohonan</p> <p>3. Surat Informasi Produk</p>

		4. Surat Pernyataan Komitmen (dibubuhi materai)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke kantor DKPP Purbalingga; 2. Pemohon mengunduh formulir di website oss.go.id; 3. Pemohon mencetak formulir kemudian mengunggah scan dokumen persyaratan di oss.go.id 4. Pemohon menunggu hasil verifikasi dokumen 5. Jika memenuhi persyaratan maka diproses, jika tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan kepada pemohon. 6. Pemohon mengunduh PB-UMKU registrasi PSAT-PDUK melalui oss.go.id
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Surat Rekomendasi Pengajuan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Jl. AW Sumarmo No 44-46 Purbalingga; 2. Melalui telepon/ WA : 0813-2805-5151; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i>) : dkpp.purbalingga@gmail.com 4. Melalui Media Sosial Instagram : dkpppbg 5. Melalui Website dkpp.purbalingga.go.id

B. MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 Standar kegiatan dan usaha dan setandar produk pada penyelenggaraan Perizinan Perizinan berbasis resiko sektor pertanian
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer dan Jaringan Internet; 2. ATK 3. Ruang Tunggu, Area Parkir, Toilet, Musala, AC
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S-1 Pertanian atau yang sejenis; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Memiliki Pengetahuan tentang Produk PSAT-PDUK.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	<p>2 (dua) Orang:</p> <p>1 Orang pelaksana verifikasi dokumen</p> <p>1 Orang koordinator</p>

6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 3. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)

9. FASILITASI GERAKAN PANGAN MURAH (GPM)

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Desa/ Kelurahan/ Lembaga Masyarakat/ Perusahaan 2. Bersedia untuk menyediakan tempat yang representatif dan perangkat <i>sound system</i> .
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon datang ke Kantor DKPP Purbalingga dan menyerahkan surat permohonan; 2. Pemohon menunggu hasil koordinasi dan pemeriksaan lapang 3. Jika memenuhi persyaratan maka akan diproses lebih lanjut, jika tidak memenuhi maka akan disampaikan kepada pemohon 4. Pemohon memperoleh jasa fasilitasi Gerakan Pangan Murah
3.	Jangka waktu pelayanan	7 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Fasilitasi Gerakan Pangan Murah (GPM)
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Jl. AW Sumarmo No 44-46 Purbalingga; 2. Melalui telepon/ WA : 0813-2805-5151; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i>) : dkpp.purbalingga@gmail.com 4. Melalui Media Sosial Instagram : dkppbg 5. Melalui Website dkpp.purbalingga.go.id
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang

		Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer, Printer dan Jaringan Internet; 2. ATK 3. Ruang Tunggu, Area Parkir, Toilet, Musala, AC; 4. Tenda lipat, meja, kursi; 5. Mobil jualan keliling, mobil roda 4 pengangkut komoditas; 6. Sound system/pengeras suara; 7. Handphone.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal SMA; 2. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik.
4.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang: 2 Orang melaksanakan persiapan GPM 1 Orang melakukan koordinasi
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 3. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)

10. PENYALURAN BERAS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD) UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEADAAN DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
A. SERVICE DELIVERY		
1.	Persyaratan	1. Surat Permintaan dari Kades/ Lurah mengetahui Camat/ Surat Permintaan Kepala BPBD/ SK. Kedaruratan dari Bupati 2. Surat Permintaan dari pemohon ditujukan kepada Bupati, tembusan Kepala DKPP, dilampiri By Name By Address (BNBA) penerima bantuan 3. Disposisi dari Bupati untuk menindaklanjuti/ menyalurkan bantuan CPPD
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan surat permintaan bantuan CPPD kepada Bupati, tembusan kepala DKPP, dilampiri Jumlah penerima, BNBA penerima dan Jumlah CPPD yang diminta 2. Jika Disposisi Bupati untuk "ditindaklanjuti" maka bantuan CPPD akan disalurkan 3. Masyarakat menerima bantuan CPPD berupa beras

3.	Jangka waktu pelayanan	1 Hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui konsultasi/Aduan secara langsung ke Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga Jl. AW Sumarmo No 44-46 Purbalingga; 2. Melalui telepon/ WA : 0813-2805-5151; 3. Melalui komunikasi secara elektronik (<i>e-mail</i>) : dkpp.purbalingga@gmail.com 4. Melalui Media Sosial Instagram : dkppbg 5. Melalui Website dkpp.purbalingga.go.id
B. MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah 4. Peraturan Badan Pangan Nasional No. 15 thn 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah 5. Peraturan Badan Pangan Nasional No. 30 thn 2023 tentang penyaluran CPP untuk menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat 6. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 593 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, Printer dan Jaringan Internet; 2. Alat Tulis Kantor (ATK) 3. Ruang Tunggu, Area Parkir, Toilet, Musala, AC; 4. Kendaraan; 5. Handphone.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal S1 2. Fungsional Analisis Ketahanan Pangan 3. Mempunyai kemampuan komunikasi dan koordinasi yg baik.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Sistem pelaporan secara berkala.
5.	Jumlah Pelaksana	<p>2 Orang</p> <p>1 Orang sebagai petugas lapangan</p> <p>1 Orang bertugas untuk koordinasi</p>
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang dan tugasnya
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 2. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;2. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)3. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP)
----	----------------------------	--

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Kabupaten Purbalingga



Drs. Mohammad Najib, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651215 199303 1 010